

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 184 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung tertanggal 19 Maret 1952 No. Rah. 633/D.K.A./52 beserta lampiran-lampirannya, dari surat-surat ternjata bahwa pada tanggal 30 mendjelang 31 Maret 1951 terdjadi suatu perampokan di Stasiun Tjirebon-Perudjakan, dalam peristiwa itu telah dirampok uang sedjumlah Rp. 7.226,75 dari kas stasiun tersebut;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 Djuli 1952 No. G.3046/52;

- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan jang dilakukan terhadap peristiwa itu baik setjara administratif maupun politioneel tidak membawa hasil sebagaimana jang diharapkan dan seperti dapat diketahui tidak ada kemungkinan untuk mendapat keterangan lebih landjut mengenai perampokan termaksud;
- b. bahwa perampokan itu mengakibatkan suatu kekurangan dalam kas Stasiun Tjirebon-Perudjakan sedjumlah Rp. 7.226,75;
- c. bahwa dalam peristiwa tersebut bendaharawan jang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena lalai atau alpa terhadap kewadjibannya;

Mengingat : Lembaran Negara No. 2 tahun 1915;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 7.226,75 (tujuhribu duaratus dua-puluh enam 75/100 rupiah) dari daftar pertanggung-djawaban kas bendaharawan Stasiun Tjirebon-Perudjakan berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

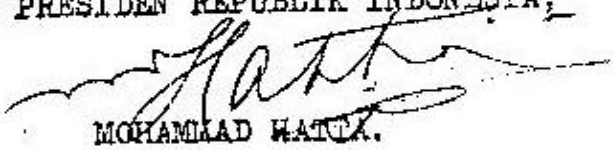
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,
4. Kepala Eksploitasi Djawa-Barat Djawatan Kereta Api di Djakarta,
5. Kepala Djawatan Akuntan di Djakarta,
6. Kepala Stasiun Tjirebon-Perudjakan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 9 Agustus 1952.

R. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

